



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXX, NIK: 1271184204770006, tempat/tanggal lahir, Medan, 02 April 1977, usia 44 tahun, agama islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor XXXXXX, XXXXXX & Associates, berkantor di XXXXXX Medan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXX, NIK: 1271141002760002, tempat/tanggal lahir, L. Ruku, 10 Februari 1976, usia 45 tahun, agama islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2009 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 390/84/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009;
2. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup mempunyai seorang anak dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup mempunyai tiga orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah di jalan Batu Sihombing Komplek Perumahan Medan Estate Nomor 14, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2010;
 - XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Februari 2012;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak enam bulan setelah menikah tepatnya pada bulan Desember 2009 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, adapun penyebab seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Tergugat selalu berkata kasar dan memaki Penggugat.
 - c. Tergugat selalu kasar terhadap anak bawaan dari Penggugat.
 - d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Mei 2021 disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat di depan anak-anak sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

8. Bahwa telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat hadir inperson di persidangan;

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Penggugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi dan mediasi telah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2022 dengan mediator bersertifikat yang bernama XXXXXX, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sesuai laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Benar bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah menikah sesuai hukum dan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanggal 23 Mei 2009 telah dicatat kan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai. Kota Medan, sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 390/84/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009.
2. Benar Bahwa pada saat berlangsung pernikahan penggugat berstatus Janda Cerai Hidup mempunyai seorang Anak dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup mempunyai 3 orang Anak.
3. Benar bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik orang tua penggugat dan tidak pernah pindah di Jalan Batu Sihombing Komplek Perumahan Medan Estate nomor 14, Desa Medan Estate, kecamatan Percut Sei Tuan. Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Benar bahwa selama masa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai pasangan Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) Anak yang bernama:

- XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2010.
- XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Februari 2012;

5. Adalah salah bila dikatakan bahwa kerukunan dan keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama, adapun sudah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak enam bulan setelah menikah tepatnya bulan Desember adalah merupakan Hal yg wajar dan umum terjadi dalam Rumah Tangga Pada Umum nya. Pertengkaran terjadi secara terus menerus adalah salah Besar dan merupakan Tuduhan yang tidak Benar. Ada beberapa kali Pertengkaran dalam kurun Waktu Hampir 13 tahun adalah benar, tapi bukan terus menerus dalam Arti Bersambung dan dalam waktu yg berdekatan.

Adapun penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat dapat saya jelaskan antara lain:

a. Tergugat Ketahuan Selingkuh dengan Wanita Idaman Lain.

Adalah tuduhan yg emosional dan didasari dengan rasa Cemburu yang berlebihan. Begitu pun dapat saya jelaskan Bahwa pada masa sebelum pernikahan antara penggugat dan tergugat berlangsung, saat itu tergugat sedang menghadapi gugatan cerai dari Istri pertama melalui Pengadilan Agama Pasaman Barat – Sumatera Barat. Pada saat itu Tergugat tidak pernah menghadiri Sidang disebabkan Tergugat berada di Medan dan Bekerja.

Sambil menanti putusan Pengadilan Agama Pasaman Barat tersebut, Tergugat juga melakukan persiapan untuk sesegera mungkin menikah dan membentuk rumah Tangga baru demi menghindari kemaksiatan, sebab sebagai pria Dewasa yang hidup sendiri dikota dan memiliki uang dari hasil kerja sangat rentan tergoda untuk berbuat maksiat. Berdasarkan niat tersebut maka tergugat mulai mencari dan membangun komunikasi dengan beberapa Wanita, baik Teman Lama, teman kuliah

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



atau berkenalan melalui Medsos, Ponsel atau diperkenalkan langsung, dan Penggugat adalah salah satunya.

Kepada Semua teman Wanita itu disampaikan bahwa tergugat berniat mencari pasangan untuk berumah tangga, qadarullah akhirnya Penggugat dan Tergugat berjodoh dan lanjut ke Pernikahan dan berumah tangga.

Diawal pernikahan Penggugat pernah mengatakan pada tergugat bahwa Penggugat bukan lah type Wanita yang Pencemburu dan penggugat bukan type Istri yg Protektif pada Suami.

Tapi pada kenyataan nya, Setelah pernikahan penggugat dengan tergugat, beberapa teman Wanita masih tetap menjalin komunikasi dengan tergugat via Medsos atau HP, dan hal itulah salah satu penyebab yang membuat penggugat cemburu dan Marah. Hubungan yang hanya sebatas Chatting Medsos atau HP antara tergugat dengan Teman Wanita nya itu yg kemudian dituduh kan Sebagai Perselingkuhan oleh penggugat.

Pada pertengkaran diawal pernikahan Tergugat relatif tidak melawan, meski tak jarang penggugat sampai lepas kontrol dengan bersuara keras sambil lakukan kekerasan fisik semacam pemukulan dan merobek baju tergugat, dilain waktu penggugat pernah jg menganiaya diri sendiri dengan cara membenturkan kepala nya ketembok, mengancam bunuh diri dengan pisau dan Racun Serangga.

Suara keras penggugat itulah yg akhirnya terdengar oleh Ibu Penggugat yang ketika itu tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat, akhirnya Ibu penggugat pun marah kepada penggugat dan tergugat karena bertengkar dengan Suara yg terdengar kemana-mana.

Ternyata selain Pencemburu, penggugat juga over protektif kepada Tergugat. Hal itu terlihat bahwa sejak peristiwa diatas akhirnya Akun Medsos tergugat diaktifkan pada HP milik Penggugat sehingga setiap komunikasi antara Tergugat dengan siapa pun langsung terpantau oleh Penggugat.

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Terakhir, demi Allah semenjak setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tuduhan Selingkuh yang dituduh kan Penggugat kepada Tergugat hanya sebatas komunikasi via Medsos atau HP tanpa pernah bertemu sekali pun, sekali lagi Demi Allah.

b. Tergugat Selalu Berkata Kasar dan Memaki Penggugat.

Perlu di ingat, kata 'Selalu' pada kalimat, Tergugat selalu Berkata Kasar dan Memaki Penggugat bukan berarti setiap hari atau setiap saat, pun tidak pada setiap Pertengkaran.

Kendati secara jujur Tergugat mengakui bahwa Berkata Kasar dan Memaki merupakan salah satu karakter tergugat yg selalu muncul pada setiap kondisi Amarah yg sangat memuncak, tapi hal itu hanya pelampiasan kemarahan sekaligus untuk menghindarkan perlakuan Kekerasan Fisik seperti Pemukulan dll. Untuk diketahui Tergugat Tidak Pernah sekalipun melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat justru sebaliknya Penggugat beberapakali melakukan kekerasan Fisik terhadap Tergugat.

Sepanjang masa berumah tangga antara Penggugat dan tergugat sekitar 13 tahun,ada belasan kali terjadi pertengkaran dengan intensitas beragam dan persoalan yang berbeda.

Tidak pada setiap pertengkaran Tergugat Berkata Kasar dan Memaki, malah pada banyak pertengkaran yg terjadi Tergugat memilih diam saat Penggugat melampiaskan kemarahan nya hingga pada giliran nya Tergugat Meminta maaf bahkan Minta Ampun. Sikap diam dan memohon maaf itu selalu dilakukan Tergugat pada setiap pertengkaran yang disebabkan oleh kesalahan Tergugat yang secara sadar diakui oleh Tergugat.

Adapun pada beberapa pertengkaran dimana Tergugat sampai mengucapkan Kata Kasar dan Memaki pada Penggugat Lebih dikarenakan Faktor Penyebab pertengkaran yg bukan sepenuhnya krn kesalahan Tergugat, bahkan tak jarang pertengkaran terjadi karena Penggugat yg Abai terhadap Permintaan, Himbauan bahkan Larangan

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



dari tergugat. Dan kata kasar serta makian itu sendiri biasanya untuk mengimbangi penggugat yg selalu lebih banyak bicara atau membantah perkataan Tergugat, hingga akhirnya tergugat terpancing Emosi dan keluarlah Kata Kasar dan Makian.

Ada masa lebih dari satu tahun sebelum Tergugat terserang penyakit Stroke, Penggugat meminta kpd Tergugat agar jangan menyanggah dan berargumentasi apapun setiap kali penggugat berbicara dan marah. Sebab menurut Penggugat Argumentasi Tergugat selalu tak dapat ditolaknya.

Tanpa maksud membenarkan perbuatan Tergugat, tapi sebenarnya Kata Kasar dan Makian yg diucapkan oleh tergugat pada saat emosi sedang memuncak adalah hal yg wajar dan umum ditemukan dalam kehidupan masyarakat diwilayah Kota Medan dan sekitarnya. Karena nya dengan alasan berkata Kasar dan Makian dijadikan dasar gugatan Cerai adalah hal yang berlebihan.

Selain itu hampir disetiap waktu pasca pertengkaran Tergugat dan Penggugat melakukan Islah dengan saling memaafkan.

Maka dari itu tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya Apakah hal-hal yang sudah terjadi Islah dan saling memaafkan dapat dijadikan Alasan untuk menggugat Cerai?.

c. Tergugat Selalu Kasar Terhadap Anak Bawaan dari Penggugat.

Untuk menjawab poin ini tergugat lebih berharap agar yang mulia Majelis Hakim menghadirkan Anak Bawaan dari Penggugat untuk menjelaskan sendiri perihal tuduhan Penggugat tersebut.

Adapun Perbuatan kasar yg sempat dilakukan Tergugat kepada Anak Bawaan Penggugat selalu didasari sebab yang Jelas serta dalam keadaan terkontrol dan terukur.

d. Tergugat Tidak Menghargai Orang tua Penggugat.

Poin ini pun sangat tidak relevan untuk dijadikan dasar atau alasan menggugat cerai.

Selain sangat Subjektif, Tuduhan tersebut juga tidak benar.

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat sejauh ini baik-baik saja, terlepas bahwa Ibu Penggugat menyimpan Rasa kebencian terhadap Tergugat, Bukanlah disebabkan karena tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, tapi lebih kepada salah persepsi terhadap beberapa kejadian dan informasi baik yang dilihat mau pun yang beliau dengar.

Sementara itu turut merawat dan menjaga Rumah serta aset-aset milik Orangtua Penggugat, memenuhi permintaan Orangtua Penggugat dalam memasarkan/menjualkan Rumah serta menjaga Nama baik Orangtua Penggugat, berkunjung dan Silaturahmi pada momen tertentu atau hari besar keagamaan dan mengizinkan istri dan Anak-anak Datang dan menginap dirumah Orangtua Penggugat hampir setiap hari Sabtu – Minggu dalam Empat Tahun Lebih belakangan dll adalah wujud Penghormatan yang terus dilakukan oleh Tergugat.

Berikutnya menerima Papa (Orangtua Laki-laki) Penggugat untuk tinggal bersama dalam Rumah Tangga Tergugat, Menghormati dan bergaul dengan sepantasnya, bekerja sama dan saling membantu, menjamin Makan-minum, tempat istirahat, keamanan, kenyamanan, kesehatan, kebebasan dll tentu menunjukkan bahwa Tergugat sangat menghormati dan menghargai Orangtua Penggugat.

Sekali lagi alasan yang dijadikan dasar untuk menggugat cerai ini adalah Tidak Benar dan mengada-ada.

6. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Mei 2021 adalah Salah, sebab pada tanggal itu adalah Hari ke 3 Lebaran Idul Fitri 1442 H. Penggugat bersama dengan Tergugat Mudik kerumah Orangtua Tergugat di Daerah Kabupaten Batu Bara. Hal ini menunjukkan dasar dan alasan Penggugat dalam gugatan cerai ini tidak Fokus dan mengada-ada.

Pertengkaran disebabkan kan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat didepan Anak-Anak, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah Ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin Hubungan Suami Istri Adalah Bohong dan Salah besar.

Pertengkaran itu terjadi pada 15 July 2021, penyebab nya lagi-lagi karena Penggugat mengabaikan permintaan Tergugat diantaranya agar penggugat lebih memahami hak dan kewajiban Suami dan Istri dan Agar Penggugat bisa menghentikan Aksi Pisah Ranjang. Namun bukan nya mengindahkan Penggugat malah menyatakan nyaman melakukan Aksi tsb dan mengatakan Bahwa Penggugat sudah tidak Cinta lagi kepada Tergugat sembari terus membantah ketika Tergugat coba menyampaikan Bahwa dalam Hubungan Rumah Tangga seorang Muslim Cinta Kepada dan dari Allah adalah lebih utama dan wajib dikejar ketimbang mengharap Cinta dari Mahluk.

Perdebatan diatas dilakukan lewat chatt WA dan hal-hal itulah diantara pemicu pertengkaran yang terjadi dipagi hari tanggal 15 July 2021 itu.

Dan hanya pada saat pertengkaran itu sajalah Tergugat Berbicara Kasar didepan Anak-anak, Tidak benar kalau dikatakan selalu atau sebelum pertengkaran.

Pisah Ranjang itu sendiri sudah dilakukan Penggugat sejak lebih satu Bulan sebelum pertengkaran dimaksud. Sekali lagi Penggugat berbohong atau salah dalam hal ini.

Adalah Bohong dan salah ketika Penggugat mengatakan Tidak Pernah Melakukan Hubungan Suami Istri dengan Tergugat sejak pisah Ranjang. Ada sekitar 2 kali terjadi Hubungan Suami- Istri dari semenjak Penggugat melakukan pisah Ranjang, dengan cara Penggugat Datang ke Kamar Tergugat pada Pagi hari Ba'da Subuh, hanya saja Tergugat tdk dapat merinci hari/tanggal nya.

7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat bisa jadi Benar, tapi bukan berarti Tergugat tidak bersabar dan tidak berupaya mempertahankan Rumah Tangga.

Justru disepanjang masa Berumah Tangga, setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat Selalu meminta Cerai baik dgn cara pelan maupun dengan

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Suara keras sembari mengancam dan melakukan kekerasan Fisik terhadap Tergugat.

Sementara itu, tak pernah sekalipun Tergugat meminta atau mengancam akan Bercerai, bahkan Tergugat berkali-kali mengatakan Sampai dibunuh pun Tergugat Tak akan menceraikan atau menjatuhkan Talaq pada Penggugat. Hingga Akhirnya demi menghindari desakan tuntutan cerai dari Penggugat maka Tergugat meminta Agar Penggugat mengajukan Gugatan Resmi ke Pengadilan Agama.

Tergugat memang tidak mau mengubah sikap bahkan tetap konsisten mempertahankan Ikatan Rumah Tangga Antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini.

Kata-kata Penggugat yang mengatakan Tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat adalah kata-kata yg tidak beralasan, sebab kalau Alasan penyebab nya adalah poin-poin alasan diatas semua nya cenderung mengada-ada dan sudah terbantahkan.

8. Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga penggugat dan tergugat, tapi tidak berhasil. Adalah Salah.

Yang benar adalah Upaya damai yang dilakukan Keluarga adalah Berhasil.

Sebab upaya Damai yang dilakukan keluarga itu adalah upaya damai terhadap pertengkaran yang lalu, yang pada kenyataannya Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berlangsung hingga sekarang.

9. Sebagai tambahan dan untuk menjadi bahan pertimbangan Pada Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa dari semenjak sebelum pernikahan antara penggugat dengan tergugat, Penggugat mengidap suatu penyakit Non Medis, dimana pada masa itu Penggugat selalu mengalami sakit kepala sehingga jangankan memakai Hijab atau penutup kepala, bahkan memakai Bando pun kepala Penggugat terasa sangat berat dan Sakit. Dan beberapa anggota tubuh lainnya yang juga sering sakit.

Oleh karena itu diawal-awal pernikahan Tergugat rutin melakukan Teraphy Ruqyah Sari'ah (Insha Allah) pada Penggugat. Dan Alhamdulillah berangsur-angsur penyakit yg sudah bertahun-tahun dirasakan oleh



Penggugat, atas seizin Allah mulai sembuh, sehingga sejak saat itu Penggugat sudah dapat kembali memakai Hijab dengan nyaman.

Akan tetapi meski penyakit yang disebabkan oleh Gangguan Jin dan Setan itu telah sembuh, tapi Gangguan Setan tersebut masih terus ada, hal ini ditandai dengan beberapa kali Penggugat berbicara mencerau seperti tidak sadarkan diri lalu Langsung beristigfar pada Allah sesaat telah Sadar, dst..

Terkait dengan begitu kuatnya keinginan penggugat untuk bercerai, tergugat mencurigai ada dorongan dan campur tangan Jin/Setan yg masih bersemayam pada Jiwa Penggugat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Target Utama Setan dalam menggoda umat Islam adalah Menceraikan Hubungan Suami Istri. Sebagai mana Hadist Rasulullah Muhammad SAW:

Dari Jabir *radhiallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, إِنَّ إِبْلِيسَ يَصْعَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابَاهُ فَأَدْتَاهُمْ مِنْهُ مَنْرِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ سَيِّئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau” (HR Muslim IV/2167 no 2813).

Seiring dengan Hal itu, Tergugat kembali memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Cerai dari Penggugat. Selain untuk memberi kesempatan memperbaiki Hubungan dan kehidupan Rumah Tangga, juga untuk melawan Godaan Setan atas Rumah Tangga seorang Muslim, juga untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali melakukan teraphy Ruqyah Sar'iah sampai dengan Jin/Setan penggoda benar-benar kalah, Aamiin.

Berdasarkan Jawaban-Jawaban diatas, maka dengan ini Tergugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menelaah Jawaban atas Gugatan Cerai ini dengan teliti dan cermat, serta melaksanakan proses pemeriksaan dan pembuktian sebenar-benar nya, untuk menegak kan Hukum dan keadilan.

Pada akhirnya Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang Amaran nya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan dan mengukuh kan kembali Ikatan Pernikahan antara Tergugat (XXXXXXXX) dengan Penggugat (XXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Februari 2022 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang di ajukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
2. Bahwa Penggugat membantah segala dalil-dalil yang diutarakan Tergugat dalam jawabannya dan apa yang diutarakan Tergugat tersebut bukanlah kenyataan yang sebenarnya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena segala dalil-dalil yang tertuang pada gugatan cerai Penggugatlah yang sebenarnya merupakan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat terhadap hal-hal yang diutarakan oleh Tergugat tersebut hanyalah sekedar opini untuk mengaburkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak benar tentang apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat tersebut, hal ini

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Penggugat buktikan pada sidang pembuktian dalam perkara ini nantinya, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil jawaban Tergugat;

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah menikah secara sirih dan telah mencatatkan pernikahan pada 23 Mei 2009 dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 390/84/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009;

4. Bahwa Penggugat menilak seluruh jawaban Tergugat dalam poin 5 jawaban tergugat sebagai berikut:

5. A. Bahwa atas jawaban Tergugat dalam poin 5 huruf A secara tidak langsung Tergugat telah mengakui secara nyata bahwa Tergugat benar memiliki komunikasi yang cukup intensif dengan beberapa wanita selain Penggugat, dan alasan bahwa percakapan itu hanyalah upaya Tergugat dalam mencari pasangan baru merupakan kebohongan semata, karena yang sebenarnya adalah Tergugat beberapa kali Penggugat dapati berchatingan mesra dengan wanita lain dengan isi chat yang tidak senonoh semasa Penggugat dan Tergugat telah resmi menjadi suami istri;

6. B. Bahwa alasan Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 huruf B patut untuk di tolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima, karena secara terang jelas dan nyata Tergugat sebagai suami selalu berkata kasar dan kerap kali memaki Penggugat, hal itulah yang Penggugat alami dengan sebenar-benar nya jikalau ada kebohongan maka Tergugatlah orangnya serta Penggugat siap untuk menghadirkan saksi atas peristiwa tersebut;

7. C. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 huruf C patut dan layak untuk diabaikan, karena menurut hemat Penggugat tidaklah pantas seorang anak dihadapkan dengan kondisi sidang perceraian orang tuanya, terlebih lagi itu adalah anak kandung Penggugat (anak hasil pernikahan pertama) dan dalam hal ini Penggugat memohon kebijaksanaan mejelis hakim yang mulia untuk memberikan keadilan atas diri Penggugat;

8. D. Bahwa sebagai pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat Penggugat jelaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, maka apa yang Penggugat terangkan



dalam gugatan cerai Penggugat merupakan keadaan yang sebenarnya. Maka jawaban Tergugat pada poin 5 huruf D tidaklah berdasar dan merupakan karangan semata;

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena telah memiliki polemik yang amat banyak, mulai dari sikap Tergugat yang emosional dan tempramental, perilaku Tergugat terhadap diri Penggugat dan keluarga Penggugat, ditambah lagi Tergugat yang memiliki wanita idaman lain yang menyebabkan kerukunan dalam rumah tangga tidak dapat terjalin, hal ini secara tidak langsung telah dibenarkan oleh Tergugat dalam poin 6 yang mana Tergugat sendiri dalam jawabannya telah membenarkan adanya cecok dan pertengkaran. Sebagaimana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

11. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



12. Bahwa tidaklah mungkin tangan bertepuk sebelah, dengan kata lain bagaimana Penggugat dan Tergugat akan dapat hidup bersama lagi sementara kesabaran Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi, dan berdasarkan pertimbangan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;

13. Bahwa oleh karena dalam hal hukum acara Perdata agama memiliki prinsip yang dicari atau dikejar adalah kebenaran formil bukanlah kebenaran materil, sehingga berangkat dari prinsip tersebut maka Penggugat merasa tidak ada gunanya mendebatkan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama menjalani rumah tangga, dan Penggugat tegaskan Penggugat akan membuktikan dalil-dalilnya pada sidang pembuktian nantinya;

14. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



16. Berdasarkan uraian di atas patut kiranya agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, dikarenakan saat ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, yang telah Tergugat tuangkan dalam Pledoi Tergugat.
2. Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya sesuai dengan dalil-dalil jawaban atas gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa segala yg Tergugat utarakan adalah yang sebenarnya terjadi. Lihat saja dalil Gugatan pada poin 6, dimana jelas penyebutan Tanggal, Bulan dan Tahun terjadinya Puncak pertengkaran Jelas Salah, hal ini adalah bukti bahwa Penggugatlah yang tidak benar dalam memberikan keterangan atas dalil-dalil gugatan nya. Tergugat juga akan memberikan bukti-bukti pembanding atas Gugatan Penggugat, dan berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak dalil-dalil Gugatan dari Penggugat.



3. Tergugat menolak keras dan sangat keberatan atas penjelasan Penggugat didalam Replik poin ke 3. Dimana Penggugat melalui Penasehat Hukum nya Menuliskan Tuduhan yang sangat Tendensius, dimana Penggugat memfitnah tergugat dengan pernyataan bahwa **'Pemohon dan Termohon Pernah Menikah Siri'** hal ini benar-benar tuduhan yg tidak benar dan telah mencederai nama baik Tergugat, sebab perilaku yg dituduhkan tersebut berimplikasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 KUHP. Untuk itu Tergugat kembali memohon keadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meminta penjelasan dan Pembuktian kepada penggugat terkait tuduhan Nikah Siri tersebut.

4. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan kan seluruh jawaban tergugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat terutama Poin 5 pada Jawaban atas Gugatan dari Penggugat. Dan dengan ini tergugat juga akan memberikan keterangan tambahan atas bantahan pada Replik Penggugat antara lain:

5. A. Bahwa persepsi penggugat atas jawaban tergugat pada poin 5 huruf A yang diartikan bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui apa yang dituduhkan oleh penggugat. Untuk hal ini Tergugat menjelaskan bahwa mengakui ada interaksi dengan pihak2 lain dengan cara Chatting bukan lah berarti mengakui bahwa Tergugat melakukan Perselingkuhan. Ada pun pengakuan Penggugat beberapa kali mendapati tergugat Berchatting dengan bahasa yang tidak senonoh adalah tidak benar, dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar meminta Penggugat membuktikan Tuduhan nya tersebut.

6. B. Atas penolakan Penggugat terhadap Jawaban Tergugat pada poin 5 Huruf B, tergugat kembali menegaskan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi beberapa kali Pertengkaran adalah nyata dan itu adalah hal wajar dalam kehidupan berumah tangga. Justru yang berbohong dalam hal ini adalah penggugat sebab membantah jawaban Tergugat yg menyatakan Berkata Kasar tidaklah dalam setiap Pertengkaran, sedang pertengkaran itu sendiri tidak

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



terjadi setiap waktu tetapi hanya beberapa kali dan didalam kehidupan Rumah Tangga pada umum nya adalah hal yang wajar.

7. C. Bahwa permohonan Penggugat atas jawaban Tergugat pada poin 5 huruf C agar Majelis Hakim mengabaikan permintaan Tergugat untuk menghadirkan Anak Kandung Penggugat guna untuk pembuktian Dalil Gugatan tersebut adalah upaya untuk menafik kan kewajiban Penggugat untuk Membuktikan dalil Gugatan nya. Untuk itu Tergugat kembali memohon kepada Majelis Hakim agar memperhatikan hal ini dan menjadikan hal ini sebagai bukti kelemahan Gugatan dari Tergugat dan Menolak seluruh Gugatan dari Penggugat.

8. D. Bahwa Bantahan Penggugat atas Jawaban Tergugat pada point 5 huruf B sungguh sangat tidak Relevan, sebab tidak ada korelasi sama sekali antara tempat tinggal dirumah milik Orang tua Penggugat dengan Pembeneran seluruh keterangan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat. Apalagi lantas dijadikan dasar tuduhan bahwa Jawaban Tergugat tidak berdasar dan merupakan karangan semata.

9. Anggapan bahwa Rumah Tangga penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahan kan adalah Anggapan yang keliru, sebab jika merujuk dalil Gugatan pada poin 5 yang menjelaskan bahwa Pertengkaran Antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 6 bulan masa pernikahan kemudian terbukti sampai dengan 13 tahun dapat bertahan dan tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatir kan atau membahayakan terhadap Penggugat dan tergugat maupun keluarga dan orang-orang disekitar nya. Hal ini membuktikan bahwa untuk mempertahankan dan memperbaiki pola kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangatlah mungkin.

10. Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban yang telah Tergugat Uraikan, maka Tergugat sangat berharap agar majelis Hakim yang menangani masalah ini dapat benar-benar objektif dalam memeriksa dan mempelajari perjalanan proses persidangan, pembuktian dan Saksi-saksi guna untuk dijadikan reverensi memutuskan perkara dimaksud.



11. Dan untuk selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim juga menilai dan menimbang keseriusan Tergugat dalam upaya mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya. Sembari menjadikan keteledoran dan ketidakseriusan Penggugat dalam upaya menjaga kelancaran pelaksanaan Sidang-sidang Acara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

12. Bahwa hubungan interaksi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan digelarnya Sidang-sidang di Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah baik-baik saja. Hal ini mengindikasikan bahwa ikatan Rumah Tangga antara Tergugat dengan Penggugat masih sangat mungkin untuk diperbaiki.

13. bahwa pernyataan Penggugat yang menganggap tidak ada gunanya mendebatkan Aib rumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah pernyataan yang Kontradiktif, sebab proses pembuktian dan kesaksian otomatis akan membuka Aib-Aib Rumah Tangga, minimal hal-hal yang berkaitan dengan Dalil-dalil Gugatan.

14. Bahwa suasana Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selama masa Pernikahan hingga Gugatan dilayangkan oleh Penggugat adalah baik-baik saja, adapun pertengkaran dan selisih paham antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batas-batas kewajaran dalam kehidupan Berumah tangga. Karena itu justru penjelasan Penggugat harus diabaikan, karena tidak sesuai dengan keadaan Rumah Tangga yang sebenarnya.

Berdasarkan jawaban dan penjelasan diatas, maka Tergugat memohon dengan sungguh-sungguh kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki Rumah Tangganya seraya memberikan keputusan sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengukuhkan kembali ikatan Pernikahan antara Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adil nya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/84/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, telah bermeterai cukup dan telah dinezegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Nama: XXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Murai Batu C No.20 C, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2009 yang lalu, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai seorang anak, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik saksi di Jalan Batu Sihombing, Komplek Perumahan Medan Estate No. 14, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2021 yang lalu, yang mengakibatkan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sekarang ini saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan melihat sendiri yang satu tidur di kamar belakang dan yang satunya tidur di kamar depan;
- Bahwa sejak sekitar satu bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Nama: XXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. SM Raja km. 6,5 Gang Mandailing No. 36, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2009 yang lalu, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai seorang anak, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Batu Sihombing, Komplek Perumahan Medan Estate No. 14, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2009 sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi terkadang Tergugat memberi terkadang tidak, penyebab lainnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2021 yang lalu di sebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 yang lalu yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulis akan tetapi telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama:** XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tuasan Gang abadi No. 89 F, Lk. IX, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai hidup mempunyai tiga orang anak dan Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Batu Sihombing, Komplek Perumahan Medan Estate No. 14, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat saksi lihat baik-bain saja, akan tetapi dari cerita Penggugat kepada saksi sudah tidak rukun sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa dari cerita Penggugat tersebut saksi kompirmasikan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa adanya pertengkarannya;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, akan tetapi secara kekeluargaan belum dilaksanakan;
- Bahwa saksi sanggup untuk mendamikan Tergugat dengan Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan waktu

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi guna mendamaikan Tergugat dengan Penggugat secara kekeluargaan;

2. Nama: XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jl. Tembung Pasar III, Gang Satria Ujung, Dusun Pisang, Desa Lamtoro, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik angkat Penggugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah sekitar tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai hidup mempunyai tiga orang anak dan Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Batu Sihombing, Komplek Perumahan Medan Estate No. 14, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun damai, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu, akan tetapi saksi pernah mendengar langsung ketika Tergugat dan Penggugat bertengkar dengan suara keras yang terjadi di rumah Tergugat dan Penggugat sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir Penggugat melalui WhatsApp, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa pada sidang berikutnya sebelum Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, saksi Tergugat selaku kakak kandung Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, di persidangan menyatakan secara lisan sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan menyerahkan masalah ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menggugat agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap kedua anak Tergugat dengan Penggugat yang masing-masing bernama M. Rayshal Syarif, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2010 dan M. Alfinnoor Syarif, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Februari 2012;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat inperson datang didampingi kuasanya, Tergugat inperson datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **XXXXXX**. mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran, pisah ranjang dan telah pisah rumah dan membenarkan sebagian penyebab pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, sehingga sebagai akibatnya sejak bulan Februari 2022 antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah. Dengan demikian pengakuan Tegugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertangkarannya serta pisah ranjang dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tegugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah ranjang dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu. Kemudian keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang kenal dengan Tergugat dan Penggugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang pertama, ternyata pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita, namun meskipun demikian oleh karena yang bercerita adalah Penggugat sendiri dan cerita Penggugat tersebut telah dikompirmasikan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang kedua, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pernah mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat, dan akibatnya antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.; dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Desember 2009, yang mengakibatkan telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2021 dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap kedua anak Tergugat dengan Penggugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 158 ayat (1) RBg. dijelaskan "Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan (Rv,245)"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat tersebut diajukan pada tahap kesimpulan dan berdasarkan peraturan hukum tersebut di atas, maka gugatan Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 *Hijiriyah*, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj.Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat inperson dan Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hj.Emmahni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1	Proses	:	Rp	50.000,00	
2	Panggilan	:	Rp		600.000,00
3	PNBP	:	Rp	60.000,00	
5	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah		Rp	720.000,00	

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk